



**IMPLEMENTASI HA-HAK TERSANGKA ANAK  
KASUS PENCABULAN DI POLRES PASURUAN  
(No.Pol.BP/156/IX/2006)**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Terima tgl : 15 Nov 2006  
No. induk :  
Oleh : Pangkatalog : *Jm*

*5*  
Klass  
*342.087*  
*KUS*  
*1*

**IKA KUSUMAWATI**  
NIM 020710101082

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2006**

**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA ANAK  
KASUS PENCABULAN DI POLRES PASURUAN**

**(No.Pol.BP/156/IX/2006)**



**IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA ANAK  
KASUS PENCABULAN DI POLRES PASURUAN  
(No.Pol.BP/156/IX/2006)**

**Oleh**

**IKA KUSUMAWATI  
NIM : 020710101082**

**Pembimbing,**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.  
NIP. 131 832 334**

**Pembantu Pembimbing,**

**SAMSUDI, S.H., M.H.  
NIP. 131 577 298**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2006**

## MOTTO

Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya diantara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka, dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.  
*(Terjemahan Surat At Taghaabuh ayat 14)\**




---

\* Kementrian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia. 1998, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Saudi Arabia Asy Syarif

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember:
2. Ibunda Sri Mariyati, S.Ag., Ayahanda Drs. Kustadji, dan Ade' ku Dwi Laksono tercinta, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang serta pengorbanan selama ini:
3. Guru-guruku sejak SD sampai PT terhormat, yang telah memberikan Ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran.



**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat  
Tanggal : 3 ( tiga )  
Bulan : November  
Tahun : 2006

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji,**

**Ketua**



**H. Darijanto, S.H.  
NIP. 130 325 901**

**Sekretaris**



**I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum.  
NIP. 132 304 778**

**Anggota Panitia Penguji:**

**1. Echwan Iriyanto, S.H., M.H.  
NIP. 131 832 334**



**2. Samsudi, S.H., M.H.  
NIP. 131 577 298**



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IKA KUSUMAWATI

NIM : 020710101082

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA ANAK KASUS PENCABULAN DI POLRES PASURUAN (No.PoLBP/156/IX/2006)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 3 November 2006

Yang Menyatakan,

IKA KUSUMAWATI  
020710101082

**PENGESAHAN**

Skripsi ini diterima oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada:  
hari : Jumat  
tanggal: 3 November 2006  
tempat : Fakultas hukum Universitas Jember


**Mengetahui :**

**Pembimbing**



**ECHWAN IRIANTO, S.H.,M.H**  
NIP. 131 832 334


**Pembantu Pembimbing**



**SAMSUDI, S.H.,M.H**  
NIP. 131 577 298

**Mengesahkan**  
**Departemen Pendidikan Nasional**  
**Universitas Jember**  
**Fakultas Hukum**  
**Dekan,**



  
**Kopong Paron Pius, S.H., S.U**  
NIP 130808985



## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul “ Implementasi Hak-Hak Tersangka Anak Kasus Pencabulan Di Polres Pasuruan (No.Pol.BP/156/IX/2006)”. Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing, dan Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah meluangkn waktu dan pikiran serta perhatiannya guna memberikan bimbingan dan pengarahan demi terselesaikannya penulisan skripsi ini;
3. Bapak H. Darijanto, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji, dan Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Panitia Penguji;
4. Bapak Kukuh Ahmadi, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dari awal masuk kuliah sampai akhir;
5. Bapak/ Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum atas segala bantuannya;
6. AKBP Drs. Boy Rafli Amar selaku Kapolres Pasuruan dan AKP Muhammad Naseh, SH.MH selaku Kasat reskrim Polres Pasuruan yang telah mengijjinkan penulis untuk melakukan penelitian di Polres Pasuruan,
7. Aipda Sukisno, Brigadir Marti dan Briptu Liliayundani selaku pembimbing penelitian di Polres Pasuruan yang memberikan banyak informasi,
8. Briпка Achmad Sulton, Mama Mentik, Sulfia, Widya n Sapira yang telah memberikan bantuan selama penulis melakukan penelitian di Polres

10. Bripda Mamik Santoso tersayang dengan terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kasih sayangnya;
11. Sahabat-sahabat KKM, Andien, Arin dan Yashi yang selalu saling memberi semangat satu sama lain untuk menyelesaikan skripsi;
12. Bapak/Ibu Joko Budi Santoso beserta teman-teman kosan Mako tercinta Ochap , Bu guru Ita, Feti, Ifa Mawadah , ike, indah, wiwik, dewi, puput, ida mandala, ida pgsd, Utin, Ifa mandala, Dani, Wulan, Rika, Lila, Aida dan teman-teman yang lain yang sudah seperti keluarga sendiri;
13. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan " recht 2002" Yeni, Rudi, Bagus, Ine, Rike, Bravika, Nana, Faisal, Probo, David dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih untuk kalian semua.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat.

Jember, November 2006

Penulis

## RINGKASAN

**Implementasi Hak-Hak Tersangka Anak Di Polres Pasuruan No.Pol.BP/156/IX/2006), Ika Kusumawati, 020710101082, 2006, 30 hlm.**

Pelaksanaan hak-hak tersangka anak dalam proses penyidikan seringkali diabaikan dan tidak dilindungi. Hal ini akan sangat berpengaruh bagi perkembangan mental anak tersebut ke depannya. Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hak-hak anak sebagai tersangka dilindungi mulai dari proses penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di Pengadilan. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka anak harus diperhatikan tujuan peradilan anak yaitu melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga anak tersebut dapat secepatnya kembali ke masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di wilayah hukum Polres Pasuruan dengan judul **IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA ANAK KASUS PENCABULAN DI POLRES PASURUAN (NO.POL.BP /156/IX/2006)**. Permasalahan yang Penulis ambil untuk penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan hak-hak tersangka anak dalam proses penyidikan di Polres Pasuruan dan kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik dalam melaksanakan terhadap hak-hak tersangka anak. Untuk memecahkan permasalahan tersebut penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder, dan untuk mengumpulkan data penulis menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.

Dasar hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Kemudian landasan teoritik yang digunakan yaitu mengenai pengertian anak dan pengertian tersangka, dan pengertian hak anak sebagai tersangka tindak pidana.

Pada Pembahasan mengemukakan mengenai realita kasus tindak pidana dengan tersangka anak yang terjadi di Polres Pasuruan di dalamnya penulis paparkan pelaksanaan hak hak tersangka anak dalam proses penyidikan di Polres Pasuruan. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak tersangka anak penulis

mengikuti proses pemeriksaan terhadap tersangka Kh yang disangka melakukan tindak pidana pencabulan. Selain mengikuti proses pemeriksaan terhadap tersangka Kh penulis juga melakukan wawancara dengan penyidik anak di Polres Pasuruan mengenai pelaksanaan hak-hak tersangka anak dari proses penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka anak, penyitaan dan pemeriksaan barang bukti, pemeriksaan saksi hingga dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Kemudian dikemukakan pula mengenai kendala-kendala yang dihadapi penyidik anak dalam pelaksanaan hak-hak tersangka anak di Polres Pasuruan.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian yang penulis lakukan di Polres Pasuruan penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan hak-hak tersangka anak di Polres Pasuruan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Namun hak tersangka anak untuk mendapatkan ruang tahanan terpisah dengan tahanan dewasa tidak dipenuhi dengan baik.

Saran dari penulis hendaknya pihak Polres Pasuruan menambah personil penyidik anak untuk memperlancar pelaksanaan hak-hak tersangka anak. Kemudian seharusnya ruang tahanan anak dipisahkan dengan tahanan dewasa.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
RINGKASAN .....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	3
1.3 Tujuan penulisan .....	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Lokasi Penelitian.....	4
1.4.3 Jenis dan Sumber Data.....	5
1.4.4 Teknik dan Pengumpulan Data .....	5
1.4.5 Analisis Data.....	5
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....</b>	<b>6</b>
2.1 Fakta.....	6
2.2 Dasar hukum .....	6
2.3 Landasan teori.....	12
2.3.1 Pengertian Anak Nakal dan Tersangka.....	12
2.3.2 Hak-hak Tersangka Anak.....	13

2.3.3 Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Anak .....	14
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>16</b>
3.1 Pelaksanaan Perlindungan Hak-Hak Tersangka Anak di Polres Pasuruan .....	17
3.2 Kendala-Kendala yang dihadapi penyidik dalam Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Anak .....	26
<b>IV PENUTUP .....</b>	<b>29</b>
4.1 Kesimpulan .....	29
4.2 Saran .....	30
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Surat Keterangan telah melakukan Penelitian dari Polres Pasuruan
3. Fakta Tindak Pidana Pencabulan dengan tersangka Anak di Polres Pasuruan
4. Hasil Wawancara dengan Kanit RPK Polres Pasuruan





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan pembinaan dan perlindungan dari berbagai pihak antara lain yaitu keluarga, masyarakat dan negara. Pembinaan dan perlindungan dari berbagai pihak tersebut memberikan dampak bagi perkembangan fisik, mental dan sosial anak secara optimal. Dengan perkembangan anak secara optimal tersebut maka akan terwujud generasi penerus bangsa yang tangguh dan siap untuk menerima dan meneruskan perjuangan untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan.

Hal ini sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan anak sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Anak di dalam perkembangan dan pertumbuhannya, banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Diantaranya faktor keluarga, lingkungan, masyarakat, agama serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Apabila faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh yang positif maka anak akan tumbuh menjadi manusia yang sehat baik jasmani maupun rohani. Apabila faktor-faktor tersebut memberikan pengaruh yang negatif maka anak akan tumbuh menjadi pribadi yang buruk.



Pada umumnya kenakalan anak dianggap wajar namun tidak jarang kenakalan anak-anak tersebut melampaui batas kewajaran bahkan mengarah kepada perbuatan melanggar hukum di usia anak yang masih belia. Seorang anak yang melakukan pelanggaran atau kejahatan sering kali hak-hak anak tersebut tidak dilindungi pada setiap tingkatan pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan. Belum lagi mereka harus menghadapi anggapan masyarakat sebagai penjahat, diasingkan dari lingkungan, dikeluarkan dari sekolah. Hal ini berpengaruh bagi perkembangan mental anak tersebut. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama teknologi informasi dan elektronik dapat memberi pengaruh buruk bagi perkembangan jiwa anak jika tidak diimbangi dengan pengertian dari orang tua. Maraknya tayangan televisi yang menyiarkan tentang kejadian-kejadian kriminalitas tanpa di saring dahulu baik tidaknya tayangan tersebut dapat ditiru oleh anak-anak tanpa tahu hal tersebut salah atau tidak sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor pemicu anak melakukan tindak pidana.

Salah satu kasus yang dapat menggambarkan anak melakukan tindak pidana adalah kasus pencabulan yang dilakukan oleh Kh (14 tahun), warga Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan yang diduga melakukan pencabulan terhadap Mawar (8 tahun) yang masih tetangganya sendiri. Dalam penyidikan Kh menjelaskan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan setelah menonton tayangan berita kriminalitas di televisi yang menayangkan berita pemerkosaan.

Bentuk pelaksanaan hak-hak tersangka anak diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHAP Hak-hak tersangka anak dilindungi mulai dari proses penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan.

Penyidik anak harus mengerti dengan benar mengenai hak-hak tersangka secara umum yang diatur dalam KUHAP, hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana serta asas-asas pengadilan anak agar dalam pelaksanaan penyidikan anak dapat berjalan dengan baik dan tidak mengganggu perkembangan jiwa anak.

Oleh sebab itu dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka anak harus diperhatikan tujuan peradilan anak. Pada dasarnya tujuan peradilan anak adalah melakukan koreksi dan rehabilitasi sehingga anak tersebut dapat secepatnya kembali ke masyarakat normal

Berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan perlindungan hak-hak tersangka anak untuk lebih mengetahui gambaran yang sesungguhnya terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Pasuruan, untuk selanjutnya disebut Polres Pasuruan, untuk kemudian dicari solusi terbaik jika diketemukan kendala-kendala. Oleh karena berdasarkan latar belakang tersebut diatas dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul “ **IMPLEMENTASI HAK-HAK TERSANGKA ANAK KASUS PENCABULAN DI POLRES PASURUAN (NO.POL.BP/156/IX/2006)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah dikemukakan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak tersangka anak dalam kasus pencabulan di Polres Pasuruan?
2. Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik anak Polres Pasuruan di dalam melaksanakan hak-hak tersangka anak?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berkaitan dengan rumusan masalah tersebut tujuan dari penulisan skripsi adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak tersangka anak dalam kasus pencabulan Polres pasuruan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi oleh penyidik anak Polres Pasuruan dalam hak-hak tersangka anak.

## 1.4 Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode yang digunakan penulis untuk memahami, mempermudah sekaligus memperlancar penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, yaitu peraturan-peraturan yang berhubungan dengan implementasi perlindungan hak-hak tersangka anak. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dan membahas penelitian dengan di dasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat (Bambang Sunggono,h.43), yaitu implementasi hak-hak tersangka anak yang di lakukan Polres Pasuruan.

### 1.4.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Polres Pasuruan di karenakan Polres Pasuruan memiliki wilayah hukum yang luas yaitu seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Disamping itu dikarenakan adanya kasus-kasus tindak pidana dengan tersangka anak yang terjadi di wilayah tersebut yang di dapat dari hasil survei awal yang dilakukan penulis.

### 1.4.3 Jenis dan Sumber Data

Guna membantu penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan data-data yang terdiri dari:

- a.Data Primer yaitu data yang diperoleh seara langsung dari hasil wawancara dengan responden (Soerjono Soekanto,1984, h.12). Dalam hal ini penulis menanyakan langsung kepada bagian penyidikan anak Polres Pasuruan.

b.Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh penulis dari kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel dalam internet yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang diteliti.

#### 1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan dua cara pengumpulan data, yaitu:

a.Wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan mengadakan serangkaian tanya jawab langsung dengan yang diwawancarai (Rommy Hanitjo Soemitro, *op.cit*, h.57), dalam hal ini adalah penyidik anak di Polres Pasuruan yang pernah dan sedang melaksanakan penyidikan tindak pidana dengan tersangka anak.

b.Studi kepustakaan dan dokumentasi yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengutip dari berbagai literatur, buku-buku, artikel-artikel dalam internet serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini.

#### 1.4.5 Analisis Data

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan suatu masalah sebagaimana adanya kemudian di analisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Hasil penelitian lapangan yang berupa data belum dapat memberikan pemecahan terhadap permasalahan yang dibahas, untuk itu data tersebut harus diolah. Pengolahannya didasarkan pada penelitian lapangan yang kemudian dipadukan dengan data kepustakaan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada.



## **BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK**

### **2.1 Fakta**

Kh umur 14 tahun bertempat tinggal di Pasuruan adalah tersangka tindak pidana pencabulan dengan korban Mawar umur 8 tahun yang masih tetangga tersangka. Kejadian ini bermula pada suatu hari di bulan september 2006, mawar sedang bermain-main diteras depan rumahnya. Kemudian datang tersangka Kh dan mengajak korban untuk masuk kedalam kamar korban selanjutnya Kh membuka baju korban kemudian melakukan tindakan pencabulan. Setelah puas melakukan perbuatannya itu tersangka pergi meninggalkan mawar begitu saja dengan disertai ancaman untuk tidak menceritakan perbuatan tersangka tersebut kepada orang lain. Namun pada waktu dimandikan ibunya terlihat hal-hal yang aneh pada diri mawar, setelah didesak oleh ibunya akhirnya mawar mengaku kalau telah dicabuli oleh Kh. Mendengar pengakuan anaknya, ibu mawar tidak terima dan melaporkan kejadian pencabulan tersebut ke Polres Pasuruan. Setelah menerima laporan peristiwa tersebut pihak Polres Pasuruan segera memproses kasus tersebut. Dalam kasus pencabulan terhadap mawar tersangka Kh dijerat Pasal 290 KUHP

### **2.2 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang digunakan penyusun guna membahas permasalahan ini antara lain:

#### **1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Menurut Pasal 290 ayat 2 KUHP disebutkan barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### Pasal 1 angka 1

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

### Pasal 1 angka 2

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

### Pasal 1 angka 14

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

### Pasal 1 angka 20

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### Pasal 1 angka 21

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

### Pasal 1 angka 29

Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 50 ayat (1)

Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Pasal 51 huruf a

Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai.

Pasal 52

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan.

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

#### Pasal 68

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya.

### 3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

#### Pasal 1 angka 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur delapan tahun (8 tahun) tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun (18 tahun) dan belum pernah kawin.

#### Pasal 1 angka 2

Anak nakal adalah:

- a. anak yang melakukan tindak pidana atau
- b. anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

#### Pasal 1 angka 5

Penyidik adalah penyidik anak.

#### Pasal 6

Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penasehat Hukum serta Petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

#### Pasal 40

Hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

#### Pasal 41 ayat 1

Penyidikan terhadap anak nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang di tunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.



Pasal 41 ayat 2

Syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah:

- a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak.

Pasal 41 ayat 3

Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat dibebankan kepada:

- a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
- b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku

Pasal 42 ayat 1

Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan

Pasal 42 ayat 2

Dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.

Pasal 42 ayat 3

Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Pasal 44 ayat 6

Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara atau di tempat tertentu.

Pasal 45 ayat 1

Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.

Pasal 45 ayat 2

Alasan Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus dinyatakan secara tegas dalam Surat Perintah Penahanan.

Pasal 45 ayat 3

Tempat tahanan anak harus di pisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.

Pasal 45 ayat 4

Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap di penuhi.

Pasal 51 ayat 1

Setiap Anak Nakal sejak ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Pasal 51 ayat 2

Pejabat yang memerlukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 51 ayat 3

Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasehat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

## 2.3 Landasan Teoritik

### 2.3.1 Pengertian Anak Nakal dan Tersangka

Menurut Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Dalam Pasal 1 ayat (2) merumuskan bahwa Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas ) tahun dan belum pernah menikah. Yang dimaksud dengan anak nakal menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yaitu anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Definisi tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Disini penulis dapat mendefinisikan bahwa tersangka anak adalah orang yang telah berumur 8 (delapan tahun), tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Dalam definisi lain tersangka anak juga disebut sebagai anak nakal. Definisi anak nakal menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 menyebutkan bahwa anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Menurut Wagianti Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak membuat kesimpulan bahwa anak nakal adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

### 2.3.2 Hak-hak Tersangka Anak

Ada beberapa macam mengenai hak anak diantaranya:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a. berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.(Pasal 50 ayat 1);
  - b. berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 huruf a);
  - c. berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 52;
  - d. berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum.(Pasal 60);
  - e. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. (Pasal 63);
  - f. berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. (Pasal 65);
  - g. berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya. ( Pasal 68)
2. Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- a. tersangka anak di dalam proses penyidikan berhak untuk di periksa dalam suasana kekeluargaan, hal ini sesuaidengan pasal 42 ayat (1).
  - b. tersangka anak berhak untuk di tempatkan terpisah dengan tahanan orang dewasa, hal ini sesuai dengan pasal 45 ayat (3).
  - c. tersangka anak sejak awal saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih hal ini ssuai dengan pasal 51 ayat (1).
  - d. tersangka anak berhak untuk berhubungan langsung dengan Penasehat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.(Pasal 51 ayat(3)).

3. Menurut Wagiaty Soetodjo dalam bukunya *Hukum Pidana Anak*(2006:h 71) tersangka anak mempunyai hak untuk:
- a. hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
  - b. hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial.
  - c. hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.
  - d. hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
  - e. hak untuk menyatakan pendapat.
  - f. hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
  - g. hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
  - h. Peradilan sedapat mungkin untuk tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
  - i. hak untuk berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

### 2.3.3 Proses Penyidikan terhadap tersangka anak

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti tadi membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya ( M Yahya Harahap, 1993:109). Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana, tindakan itu dapat meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan alat-alat bukti, penggeledahan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka, melakukan penangkapan, melakukan penahanan dan lain sebagainya ( Darwan Prinst, 2003: 37).

Proses penyidikan terhadap tersangka anak dilakukan oleh penyidik anak yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya. Penyidikan terhadap anak nakal berlangsung dalam suasana kekeluargaan, dan untuk itu penyidik wajib meminta

pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan. Maksud dari diperiksa dalam suasana kekeluargaan berarti pada waktu memeriksa tersangka anak penyidik tidak memakai seragam dinas, dan melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi, atau sejenisnya selama dalam penyidikan (Darwan Prinst, 2003: 38). Proses penyidikan terhadap tersangka anak wajib dirahasiakan hal ini sesuai dengan Pasal 42 ayat 3 Undang- Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak.

Menurut Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak sejak ditangkap/ditahan tersangka anak berhak mendapat bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum. Bantuan hukum itu diberikan selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan. Untuk itu pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan ( penyidik, penuntut umum atau hakim) wajib memberitahukan kepada tersangka atau terdakwa, orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya mengenai hak memperoleh bantuan hukum itu ( Darwan Prinst, 2003: 47). Penahanan Terhadap tersangka anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat.



### BAB 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Anak di Polres Pasuruan

Proses penyidikan terhadap tersangka anak di Polres Pasuruan ditangani oleh Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus Remaja, Wanita dan Anak) di mana unit tersebut dibawah Satuan Reserse Kriminal (sat Reskrim) Polres Pasuruan. Unit RPK Polres Pasuruan terdiri dari dua orang Polisi Wanita (Polwan). Satu orang Polwan dengan jabatan sebagai Penyidik Anak dan Satu Polwan sebagai Penyidik Pembantu. Unit RPK Polres Pasuruan dipimpin oleh Brigadir Marti, yang juga sebagai Penyidik Anak.

Setiap Penyidik Anak harus memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai Penyidik Anak yang ditetapkan oleh Kapolri sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak No.3 Tahun 1997. Polisi yang menyidik anak harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak (Pasal 41 ayat 2). Yang dimaksud dalam pasal 41 ayat (2), sebagaimana yang ada dalam penjelasan adalah memahami pembinaan anak yang meliputi pola asuh keluarga, pola pembinaan sopan santun, disiplin anak, serta melaksanakan pendekatan secara efektif dan simpatik, kemudian memahami pertumbuhan anak dan berbagai tata nilai yang mempengaruhi kehidupan anak.

Untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak tersangka anak penulis mengikuti proses penyidik terhadap tersangka anak namun dalam hal ini penulis hanya mengikuti proses penyidikan terhadap tersangka Kh ( 14 tahun) yang disangka melakukan tindak pidana pencabulan terhadap Mawar (8 tahun). Dalam hal ini terhadap tersangka Kh dilakukan penahanan karena penyidik

mempertimbangkan keselamatan tersangka Kh, sebab dikhawatirkan terjadi tindakan balas dendam oleh keluarga korban. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka Kh penyidik anak sudah melaksanakan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dari awal proses penyidikan sehingga tersangka anak mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya. Bantuan hukum terhadap tersangka Kh diperoleh secara prodeo karena keluarga tersangka Kh termasuk keluarga tidak mampu dan mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan hukum secara prodeo. Kemudian tersangka Kh juga didampingi oleh Bapas Malang namun Bapas tidak dapat melaksanakan tugasnya secara utuh dikarenakan Bapas tidak dapat selalu mendampingi tersangka anak dalam setiap pemeriksaan karena letak Bapas hanya ada di Malang sementara kasus yang ditangani Bapas meliputi seluruh karasidenan Malang yaitu Malang, Pasuruan, Probolinggo dan Lumajang . Dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka Kh, tersangka Kh juga didampingi oleh keluarga tersangka. Pemeriksaan tersangka Kh dilakukan dalam suasana kekeluargaan hal ini dapat dilihat dari penyidik anak tidak memakai seragam dinas sehingga tersangka anak tidak ketakutan dan merasa nyaman dalam pemeriksaan tersebut. Kemudian dalam memberikan pertanyaan terhadap tersangka Kh penyidik anak melakukan tidak seperti pertanyaan terhadap tersangka dewasa, pertanyaan-pertanyaan yang diutarakan oleh penyidik diusahakan bahasa yang dimengerti oleh tersangka anak dan jika bahasa yang digunakan tidak dimengerti oleh anak, pertanyaan tersebut diterjemahkan oleh penasehat hukum tersangka atau keluarga tersangka. Terlihat pula penyidik tidak melakukan intimidasi terhadap tersangka Kh. Penyidik memberi kebebasan terhadap tersangka Kh untuk mengutarakan apa saja yang telah dilakukan terhadap korban. Dapat dilihat penyidik memperlakukan tersangka Kh dengan baik dalam proses pemeriksaan tersebut. Penulis mengikuti proses pemeriksaan terhadap tersangka Kh pada tanggal 20 September 2006.

Tersangka Kh menempati ruang tahanan bersama-sama dengan tahanan dewasa hal ini disebabkan tersangka Kh takut untuk menempati ruang tahanan anak sendirian. Hal ini yang dipertimbangkan penyidik untuk menempatkan tersangka Kh



bersama-sama dengan tersangka dewasa lainnya. Ruang tahanan anak sendiri bisa dikatakan masih dalam satu area dengan ruang tahanan dewasa, ruang tahanan anak sendiri bersebelahan dengan ruang tahanan dewasa. Jadi meskipun tersangka anak ditempatkan dalam ruang tahanan anak tetap saja tersangka anak masih dalam lingkungan yang sama dengan tahanan dewasa dan dapat berinteraksi dengan tersangka dewasa. Penempatan tersangka Kh dengan tersangka dewasa ini bertentangan dengan Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang menyebutkan tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Pemisahan ruang tahanan tersangka anak dengan ruang tahanan ada dimaksudkan untuk menghindari pengaruh buruk dari tahanan dewasa.

Selain mengikuti proses pemeriksaan terhadap tersangka Kh penyidik juga melakukan wawancara secara terbuka dengan Kanit RPK Polres Pasuruan. Menurut Kanit RPK Polres Pasuruan Brigadir Marti dalam wawancara pada tanggal 21 September 2006, proses penyidikan terhadap tersangka anak dapat dibagi-bagi kedalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menemukannya pada Rumah Tahanan Negara. Adapun syarat-syarat untuk melakukan penangkapan (Darwan Prints, 1993:15) adalah sebagai berikut:

a). Syarat Formal:

1. Dilakukan oleh Penyidik POLRI atau oleh Penyelidik atas perintah penyidik;
2. Dilengkapi dengan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik
3. Menyerahkan Surat Perintah Penangkapan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarganya.

b). Syarat Material:

1. ada bukti permulaan yang cukup (Pasal 17 KUHP)
2. Penangkapan paling lama untuk satu kali 24 jam.

Penangkapan yang tidak memenuhi syarat formal maupun material adalah tidak sah dan karenanya dapat diajukan ke praperadilan untuk menyatakan ketidaksahannya dan sekaligus meminta ganti rugi kerugian atas penangkapan itu.

Penangkapan tersangka anak di wilayah hukum Polres Pasuruan pada umumnya dilakukan oleh petugas polisi di polsek-polsek yang berada di bawah Polres Pasuruan setelah mendapat laporan atau pada saat tersangka anak tersebut tertangkap tangan dan dan atau setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup agar kasus tersebut dapat diperiksa lebih lanjut. Tersangka dan barang bukti kemudian oleh pihak Polsek diserahkan ke Unit RPK Polres Pasuruan Untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Tata cara penangkapan tersangka anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat (1), penangkapan tersangka anak dilakukan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Di dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penangkapan pada tersangka anak diatur pada pasal 16 sampai dengan pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Perintah penangkapan tersangka anak dilakukan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Maka jika belum ada bukti permulaan yang cukup, penyidik anak tidak diperkenankan untuk melakukan penangkapan. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana (Wagiati Soetodjo, 2006:h 40).

Penangkapan terhadap tersangka anak, pihak Penyidik Anak tidak memakai seragam dinas, agar tersangka anak tidak ketakutan dan tidak mengganggu mental tersangka anak tersebut. Pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terlebih dahulu memberitahukan penangkapan tersebut kepada pihak keluarga tersangka,

mengapa tersangka anak tersebut ditangkap selain itu penyidik juga menyampaikan hak-hak tersangka anak tersebut, memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan dari Penasehat Hukum apakah tersangka menunjuk sendiri Penasehat Hukumnya atau meminta bantuan Penasehat Hukum secara prodeo sehingga pihak penyidik yang menyediakan Penasehat Hukum bagi tersangka anak.

Kemudian penangkapan terhadap tersangka anak hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu hari. Hal ini diatur agar hak-hak tersangka anak tersebut terpenuhi, karena belum tentu anak yang ditangkap tersebut terbukti sebagai pelaku tindak pidana seperti yang disangkakan.

Penyidik Anak di unit RPK setelah menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan kasus tersebut adalah tindak pidana dengan tersangka anak. Setelah Penyidik Anak memastikan bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana dengan tersangka anak maka penyidik anak akan meminta surat perintah penyidikan kepada atasannya yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pasuruan. Setelah surat perintah penyidikan keluar selanjutnya penyidik anak dapat memulai penyidikan.

#### b. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ditempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum, atau hakim. Untuk itu harus ada Surat Perintah Penahanan dari Penyidik atau Penuntut Umum atau Penetapan penahanan dari hakim, yang ketika melaksanakan penahanan itu diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan tembusannya disampaikan kepada keluarganya.

Suatu penahanan harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Adapun syarat formal melakukan penahanan adalah: dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas pelimpahan wewenang dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dan untuk itu dilengkapi dengan Surat Perintah Penahanan atau Penetapan Penahanan dari penyidik, atau penuntut umum, atau hakim. Sementara syarat material melakukan penahanan sesuai pasal 21 KUHP adalah: tersangka atau terdakwa

diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, tersangka atau terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi melakukan tindak pidana, tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih, atau karena melakukan tindak pidana tertentu.(Darwin Prints, 2003:41).

Penahanan terhadap tersangka anak dilakukan setelah penyidik mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 ) Undang-Undang No.3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak. Oleh karena itu penyidik anak tidak boleh gegabah dalam menentukan apakah tersangka anak tersebut perlu ditahan atau tidak.

Apabila dikhawatirkan tersangka anak akan melarikan diri maka terhadap tersangka anak tersebut dapat ditahan. Menurut Kanit RPK Polres Pasuruan selama ini terhadap tersangka anak di wilayah hukum Polres Pasuruan dilakukan penahanan karena dikhawatirkan tersangka anak akan melarikan diri atau untuk menghindari tindakan balas dendam dari korban beserta keluarga korban.

Pada dasarnya penahanan dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan, namun penahanan terhadap anak harus pula memperhatikan kepentingan anak yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental maupun sosial anak dan kepentingan masyarakat. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari anak terhadap pengaruh-pengaruh buruk yang dapat diserap melalui konteks cultural dengan tahanan lain(Wagiati Soetodjo, 2006:h 42).

Dikarenakan Polres Pasuruan belum memiliki ruang tahanan anak secara terpisah serta anak tidak dapat dipisahkan dari orang dewasa maka penahanan terhadap tersangka anak dilakukan di ruang tahanan Polres Pasuruan. Hal tersebut menurut Kanit RPK disebabkan karena belum adanya dana untuk membangun ruang tahanan khusus anak, selain itu dikhawatirkan anak tersebut ketakutan jika

ditempatkan terpisah dengan orang dewasa karena anak tidak bisa terlepas dari orang dewasa, sehingga tersangka anak ditempatkan bersama-sama dengan tahanan dewasa.

Menurut Dr Wagiaty Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak mengatakan sebaiknya dalam memberikan perintah penahanan bagi pelaku pidana yang masih dibawah umur sangat diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun yang paling penting diharapkan agar pihak penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak. Sehingga penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluarnya

Penahanan hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari, dan jika pemeriksaan penyidik anak belum selesai, maka atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari, penyidik anak harus sudah menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan ke Penuntut Umum. Apabila selama 30 (tiga puluh) hari penyidik belum menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, maka tersangka anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

#### c. Pemeriksaan tersangka

Dalam melakukan pemeriksaan tersangka anak, penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Menurut Wagiaty Soetodjo yang dimaksud dengan suasana kekeluargaan, antara lain pada waktu penyidik memeriksa tersangka tidak memakai pakaian seragam dan melakukan pendekatan seara efektif, afektif dan simpatik. Suasana kekeluargaan juga berarti tidak ada pemaksaan, intimidasi, atau sejenisnya selama dalam penyidikan (Darwin Prints, 2003:38).

Dalam melakukan proses pemeriksaan pihak Penyidik Anak Polres Pasuruan, proses Tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga anak merasa aman dan tidak takut. Kemudian bahasa yang digunakan oleh Penyidik adalah bahasa yang

dimengerti oleh tersangka anak, dan bila diperlukan penyidik dapat meminta bantuan kepada penerjemah untuk berkomunikasi dengan tersangka anak.

Mulai dari awal penyidikan tersangka anak didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk sendiri oleh tersangka. Apabila tersangka tidak mampu untuk memanggil penasihat hukum maka pihak penyidik akan mencarikan penasihat hukum untuk tersangka anak. Pendampingan oleh penasihat hukum dimaksudkan agar tersangka anak mendapatkan hak-haknya dan untuk memudahkan proses penyidikan, karena adakalanya tersangka anak tidak dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, sehingga penasihat hukum dapat membantu tersangka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik tersebut.

Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak penyidik selalu meminta saran dan pertimbangan dari Balai Pemasarakatan (Bapas), kemudian Bapas melakukan penelusuran tentang riwayat hidup tersangka anak, tingkat pendidikannya, keluarga serta keadaan sosial ekonominya. Saran dan pertimbangan tersebut didasarkan keluhan dan pengaduan dari tersangka anak yang didampingi pemsarakatan. Dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a menyebutkan tugas dari pembimbing kemasyarakatan yaitu membantu memperlancar tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal, baik didalam maupun diluar sidang anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan..

Apabila dipandang perlu, penyidik juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Sementara untuk kepentingan anak sendiri maka proses penyidikan wajib dirahasiakan. Karena kalau tidak dirahasiakan dikhawatirkan tersangka anak akan mengalami depresi, rasa malu, dan akhirnya sukar diterima di lingkungannya

#### d. Penyitaan dan Pemeriksaan Barang Bukti

Penyitaan dan pemeriksaan barang bukti diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Barang bukti yang disertakan dalam berkas perkara tersebut misalnya: senjata, pakaian korban, barang hasil kejahatan serta bukti lainnya.

#### e. Pemeriksaan saksi

Penyidik anak melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk melengkapi penyidikan. Pada umumnya saksinya adalah korban itu sendiri kemudian orang-orang yang berada ditempat kejadian tindak pidana atau bahkan tersangka lain yang ikut serta melakukan tindak pidana tersebut jika tindak pidana yang dilakukan adalah penyertaan dengan tersangka lebih dari satu. Dalam hal ini tersangka anak tidak dapat dipaksa memberikan kesaksian atau mengakui kesalahan, untuk memeriksa atau menyuruh memeriksa saksi-saksi yang memberatkan dan untuk memperoleh peran serta dan pemeriksaan saksi-saksi yang meringankan anak dalam kondisi kesetaraan.

Dari hasil wawancara diatas bisa dilihat ada tidaknya pelaksanaan hak-hak tersangka anak. Macam-macam hak tersangka anak tersebut antara lain:

#### 1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a.berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.(Pasal 50 ayat 1);
- b.berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai. (Pasal 51 huruf a);
- c.berhak memberi keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Pasal 52;
- d.berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna

mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun usaha untuk mendapatkan bantuan hukum.(Pasal 60);

e.Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan. (Pasal 63);

f.berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. (Pasal 65);

g.berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan selanjutnya. ( Pasal 68)

## 2. Menurut Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

a.tersangka anak di dalam proses penyidikan berhak untuk di periksa dalam suasana kekeluargaan, hal ini sesuaidengan pasal 42 ayat (1).

b.tersangka anak berhak untuk di tempatkan terpisah dengan tahanan orang dewasa, hal ini sesuai dengan pasal 45 ayat (3).

c.tersangka anak sejak awal saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih hal ini sesuai dengan pasal 51 ayat (1).

d.tersangka anak berhak untuk berhubungan langsung dengan Penasehat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang. (Pasal 51 ayat(3)).

## 3. Menurut Wagiaty Soetodjo dalam bukunya Hukum Pidana Anak(2006:h 71) tersangka anak mempunyai hak untuk:

a.hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.

b.hak mendapat perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan social.

c.hak mendapat pendamping dari penasehat hukum.

d.hak mendapat fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.

e.hak untuk menyatakan pendapat.



- f.hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.
- g.hak untuk mendapat pembinaan yang manusiawi sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan ide pemasyarakatan.
- h.Peradilan sedapat mungkin untuk tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
- i.hak untuk berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

### **3.2 Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Hak-Hak Tersangka Anak**

Menurut Brigadir Marti, ada beberapa kendala yang harus dihadapi Penyidik Anak yang harus dihadapi oleh Penyidik anak dalam melaksanakan hak-hak tersangka anak. Kendala-kendala tersebut seperti dipaparkan dalam wawancara tanggal 21 September 2006 antara lain:

1. Tersangka anak sebagian besar belum memiliki tingkat pengetahuan cukup terutama pengetahuan dibidang hukum. Hal itu dikarenakan usia mereka yang masih muda sebagian besar tersangka anak yang diperiksa di unit RPK Polres Pasuruan berpendidikan setingkat Sekolah Dasar. Rendahnya tingkat pendidikan tersangka tersebut dapat menghambat proses penyidikan karena tersangka akan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik.
2. Sebagian besar tersangka anak yang ditangani oleh unit RPK Polres Pasuruan, keadaan sosial ekonominya atau keluarganya adalah golongan tidak mampu. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk membayar penasehat hukum untuk mendampingi tersangka. Namun hal itu dapat diatasi dengan mendatangkan penasehat hukum secara *prodeo* (cuma-cuma). Apabila tersangka dan keluarganya menyatakan bahwa mereka tidak mampu untuk memanggil penasehat hukum dengan biaya mereka sendiri, maka penyidik yang bertanggung jawab untuk mendatangkan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka

3. Ruang Tahanan anak Polres Pasuruan bersebelahan dengan ruang tahanan dewasa sehingga ruang tahanan anak dengan tahanan dewasa berada dalam satu lingkungan yang sama sehingga tersangka anak masih dapat berinteraksi dengan tahanan dewasa.
4. Tersangka anak tidak mau menempati ruang tahanan anak sendirian karena tersangka anak takut untuk menempati ruang tahanan anak tersebut sendirian. Sehingga pihak penyidik anak Polres Pasuruan berinisiatif untuk menjadikan satu tersangka anak tersebut dengan tahanan lain. Namun tidak selamanya tersangka anak tersebut dijadikan satu dengan tahanan dewasa jika ada tersangka anak lain maka tersangka anak tersebut dijadikan satu ditempat khusus untuk tersangka anak. Hal itu pada dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang N0. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana di dalamnya disebutkan bahwa salah satu hak anak sebagai tersangka suatu tindak pidana adalah untuk ditahan di tempat yang terpisah dengan tahanan dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Dikhawatirkan apabila tempat tahanan anak dijadikan satu tempat dengan tempat tahanan orang dewasa, anak menjadi terpengaruh dengan perilaku orang dewasa, anak menjadi terpengaruh dengan perilaku negatif yang dilakukan oleh tahanan dewasa.
5. Kurangnya Sumber Daya Manusia Penyidik Anak di Polres Pasuruan, pada Periode Tahun 2005 - 2006 ini Penyidik Anak di Polres Pasuruan satu orang Penyidik dengan dibantu satu orang penyidik pembantu. Sementara banyak kasus tindak pidana dengan tersangka anak yang harus ditangani oleh penyidik anak selain itu penyidik anak tidak hanya menangani kasus tindak pidana dengan tersangka anak saja melainkan juga tindak pidana dengan korban anak dan tindak pidana dengan korban wanita. Sehingga untuk melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak penyidik anak meminta bantuan kepada penyidik umum di Polres Pasuruan.

6. Pihak penyidik anak Polres Pasuruan terhambat masalah pendanaan untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka anak. Hal ini disebabkan minimnya anggaran untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka anak tidak sebanding dengan banyaknya tindak pidana dengan tersangka anak yang harus ditangani Polres Pasuruan. Sehingga pihak Polres Pasuruan terhambat untuk melaksanakan hak-hak tersangka anak secara utuh sebagaimana seharusnya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.





## BAB 4. PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak-hak tersangka anak di Polres Pasuruan secara umum sudah dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan hak-hak tersangka anak tersebut antara lain pelaksanaan hak tersangka anak untuk memperoleh bantuan hukum, dan didampingi oleh penasehat hukum mulai awal proses penyidikan, tersangka anak di Polres Pasuruan juga didampingi oleh Bapas namun peran Bapas tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena Bapas tidak selalu mendampingi tersangka anak dalam setiap proses pemeriksaan. Penyidik anak Polres Pasuruan dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka anak sudah melakukannya dengan suasana kekeluargaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hak tersangka anak yang tidak dapat dipenuhi dengan baik oleh pihak Polres Pasuruan yaitu tersangka anak ditempatkan dalam satu ruang dengan tersangka dewasa hal ini disebabkan tersangka anak tidak mau menempati ruang tahanan anak sendirian karena tersangka anak takut untuk menempati ruang tahanan sendirian. Sehingga pihak penyidik anak Polres Pasuruan berinisiatif untuk menjadikan satu tersangka anak tersebut dengan tahanan lain. Selain itu ruang tahanan anak di Polres Pasuruan masih dalam satu lingkungan dengan ruang tahanan dewasa, sehingga tersangka anak masih bisa berinteraksi dengan tersangka dewasa.
2. Kendala yang dihadapi oleh penyidik anak di Polres Pasuruan dalam pelaksanaan hak-hak tersangka anak yaitu sebagian besar tersangka anak yang ditangani Polres Pasuruan belum memiliki tingkat pengetahuan cukup

terutama pengetahuan dibidang hukum. Hal itu dikarenakan usia mereka yang masih muda sebagian besar tersangka anak yang diperiksa di unit RPK Polres Pasuruan berpendidikan setingkat Sekolah Dasar. Rendahnya tingkat pendidikan tersangka tersebut dapat menghambat proses penyidikan karena tersangka akan mengalami kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik.

#### 4.2 Saran

Hendaknya pihak Polres Pasuruan menambah personil Penyidik Anak di Polres Pasuruan mengingat banyaknya kasus yang harus ditangani oleh Penyidik Anak di Polres Pasuruan. Sehingga dengan penambahan personil penyidik anak tersebut dapat membantu memperlancar pelaksanaan hak-hak tersangka anak yang ditangani oleh Polres Pasuruan. Kemudian seharusnya tersangka anak ditempatkan terpisah dengan tahanan dewasa, jika pihak Polres Pasuruan tidak bisa menyediakan tempat yang terpisah dengan tahanan dewasa sebaiknya tersangka anak dititipkan di Lembaga Pemasarakatan Anak agar anak tidak mendapat pengaruh buruk dari tahanan dewasa.

## DAFTAR BACAAN

### a. Buku Kepustakaan

- Harahap, M Yahya. 1993. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid I*. Jakarta: Pustaka kartini
- Prints, Darwan. 2003. *Hukum Anak Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politea
- Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sunggono, Bambang. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo

### b. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

POLRI DAERAH JAWA TIMUR  
WILAYAH MALANG  
RESOR PASURUAN  
Jl. Gajahmada No. 19 Pasuruan



SURAT KETERANGAN

No. Pol : SKET / 628 / X / 2006 / Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini KEPALA SATUAN RESKRIM Polres Pasuruan menerangkan bahwa :

Nama : IKA KUSUMAWATI  
NIM / NPM : 020710101082  
FAKULTAS : Hukum pada UNIVERSITAS JEMBER  
Alamat : Jl. Suroyo No. 21 Wonorejo Pasuruan

Telah melakukan penelitian guna penyusunan Skripsi di SATUAN RESKRIM Polres Pasuruan dengan mengambil tema " **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA ANAK** " mulai tanggal **18 SEPTEMBER 2006 s/d 18 OKTOBER 2006**.


Selama penyusunan Skripsi berjalan dengan tertib serta dengan hasil baik.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pasuruan, 30 Oktober 2006

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASURUAN  
KASAT RESKRIM



  
MUHAMMAD NASEH, S.H. MH  
A.K.P. NRP. 73020683

Wawancara dengan Brigadir Marti, Penyidik Anak di Polres Pasuruan, 21 September 2006.

1. Proses Penyidikan terhadap tersangka anak di Polres Pasuruan ditangani oleh bagian apa dan berapa jumlah penyidik anak di Polres Pasuruan Periode 2005-2006 ?

Proses penyidikan terhadap tersangka anak di Polres Pasuruan ditangani oleh Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus Remaja, Wanita dan Anak) di mana unit tersebut dibawah Satuan Reserse Kriminal (sat Reskrim) Polres Pasuruan. Unit RPK Polres Pasuruan terdiri dari dua orang Polisi Wanita (Polwan). Satu orang Polwan dengan jabatan sebagai Penyidik Anak dan Satu Polwan sebagai Penyidik Pembantu. Unit RPK Polres Pasuruan dipimpin oleh Brigadir Marti, yang juga sebagai Penyidik Anak.

2. Syarat-syarat apa yang harus dimiliki oleh seorang penyidik untuk menjadi penyidik anak?

Setiap Penyidik Anak harus memiliki Surat Keputusan pengangkatan sebagai Penyidik Anak yang ditetapkan oleh Kapolri sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak No.3 Tahun1997. Polisi yang menyidik anak harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak

3. Tolong anda ceritakan proses penyidikan terhadap tersangka anak dari awal proses penyidikan beserta pelaksanaan hak-hak tersangka anak dalam proses tersebut

1. Penangkapan

Penangkapan tersangka anak di wilayah hukum Polres Pasuruan pada umumnya dilakukan oleh petugas polisi di polsek-polsek yang berada di



bawah Polres Pasuruan setelah mendapat laporan atau pada saat tersangka anak tersebut tertangkap tangan dan dan atau setelah memperoleh bukti permulaan yang cukup agar kasus tersebut dapat diperiksa lebih lanjut. Tersangka dan barang bukti kemudian oleh pihak Polsek diserahkan ke Unit RPK Polres Pasuruan Untuk dilakukan Penyidikan lebih lanjut.

Perintah penangkapan tersangka anak dilakukan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Maka jika belum ada bukti permulaan yang cukup, penyidik anak tidak diperkenankan untuk melakukan penangkapan. Dalam melakukan penangkapan terhadap tersangka anak, pihak Penyidik Anak tidak memakai seragam dinas, agar tersangka anak tidak ketakutan dan tidak mengganggu mental tersangka anak tersebut. Pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terlebih dahulu memberitahukan penangkapan tersebut kepada pihak keluarga tersangka, mengapa tersangka anak tersebut ditangkap selain itu penyidik juga menyampaikan hak-hak tersangka anak tersebut, memberitahukan hak tersangka untuk mendapatkan bantuan dari Penasehat Hukum apakah tersangka menunjuk sendiri Penasehat Hukumnya atau meminta bantuan Penasehat Hukum secara prodeo sehingga pihak penyidik yang menyediakan Penasehat Hukum bagi tersangka anak. Penangkapan terhadap tersangka anak dilakukan dalam waktu 1 hari.

Penyidik Anak di unit RPK setelah menerima penyerahan tersangka beserta barang bukti akan melakukan pemeriksaan awal untuk memastikan kasus tersebut adalah tindak pidana dengan tersangka anak. Setelah Penyidik Anak memastikan bahwa kasus tersebut adalah tindak pidana dengan tersangka anak maka penyidik anak akan meminta surat perintah penyidikan kepada atasannya yaitu Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Pasuruan. Setelah surat perintah penyidikan keluar selanjutnya penyidik anak dapat memulai penyidikan.

## 2. Penahanan

Dalam melakukan penahanan terhadap tersangka anak, penyidik anak Polres Pasuruan membawa Surat Perintah Penahanan dari Penyidik atau

Penuntut Umum atau Penetapan penahanan dari hakim, yang ketika melaksanakan penahanan itu diserahkan kepada tersangka atau terdakwa dan tembusannya disampaikan kepada keluarganya.

Apabila dikhawatirkan tersangka anak akan melarikan diri maka terhadap tersangka anak tersebut dapat ditahan. Menurut Kanit RPK Polres Pasuruan selama ini terhadap tersangka anak di wilayah hukum Polres Pasuruan dilakukan penahanan karena dikhawatirkan tersangka anak akan melarikan diri atau untuk menghindari tindakan balas dendam dari korban beserta keluarga korban.

Dikarenakan Polres Pasuruan belum memiliki ruang tahanan anak secara terpisah serta anak tidak dapat dipisahkan dari orang dewasa maka penahanan terhadap tersangka anak dilakukan di ruang tahanan Polres Pasuruan. Hal tersebut menurut Kanit RPK disebabkan karena belum adanya dana untuk membangun ruang tahanan khusus anak, selain itu dikhawatirkan anak tersebut ketakutan jika ditempatkan terpisah dengan orang dewasa karena anak tidak bisa terlepas dari orang dewasa, sehingga tersangka anak ditempatkan bersama-sama dengan tahanan dewasa.

Penahanan hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari, dan jika pemeriksaan penyidik anak belum selesai, maka atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30(tiga puluh) hari, penyidik anak harus sudah menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan ke Penuntut Umum. Apabila selama 30 (tiga puluh) hari penyidik belum menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum, maka tersangka anak harus segera dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

### 3. Pemeriksaan tersangka

Dalam melakukan pemeriksaan tersangka anak, penyidik anak Polres pasuruan telah memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 1997. Dalam melakukan proses pemeriksaan pihak Penyidik Anak Polres Pasuruan, proses Tanya jawab dilaksanakan secara kekeluargaan, sehingga

anak merasa aman dan tidak takut. Kemudian bahasa yang digunakan oleh Penyidik adalah bahasa yang dimengerti oleh tersangka anak, dan bila diperlukan penyidik dapat meminta bantuan kepada penerjemah untuk berkomunikasi dengan tersangka anak.

Mulai dari awal penyidikan tersangka anak didampingi oleh penasihat hukum yang ditunjuk sendiri oleh tersangka. Apabila tersangka tidak mampu untuk memanggil penasihat hukum maka pihak penyidik akan mencari penasihat hukum untuk tersangka anak. Pendampingan oleh penasihat hukum dimaksudkan agar tersangka anak mendapatkan hak-haknya dan untuk memudahkan proses penyidikan, karena adakalanya tersangka anak tidak dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan dari penyidik, sehingga penasihat hukum dapat membantu tersangka dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik tersebut.

Untuk kepentingan tersangka anak sendiri maka proses penyidikan wajib dirahasiakan. Karena kalau tidak dirahasiakan dikhawatirkan tersangka anak akan mengalami depresi, rasa malu, dan akhirnya sukar diterima di lingkungannya.

Pihak Polres Pasuruan dalam melakukan pemeriksaan sebelumnya juga memperhatikan saran dan pertimbangan dari Bapas dalam hal ini dilibatkan Bapas di wilayah Malang karena di Pasuruan sendiri belum ada Bapas sehingga Polres Pasuruan meminta bantuan kepada Bapas Malang.

#### 4. Penyitaan dan Pemeriksaan Barang Bukti

Penyitaan dan pemeriksaan barang bukti diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan yang dibuat oleh penyidik. Barang bukti yang disertakan dalam berkas perkara tersebut misalnya: senjata, pakaian korban, barang hasil kejahatan serta bukti lainnya.

#### 5. Pemeriksaan saksi

Penyidik anak melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi untuk melengkapi penyidikan. Pada umumnya saksinya adalah korban itu sendiri kemudian orang-orang yang berada ditempat kejadian tindak pidana atau bahkan tersangka lain yang ikut serta melakukan tindak pidana tersebut jika

tindak pidana yang dilakukan adalah penyertaan dengan tersangka lebih dari satu.

4. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Polres Pasuruan dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka anak?

1. Tersangka anak sebagian besar belum memiliki tingkat pengetahuan cukup terutama pengetahuan dibidang hukum. Hal itu dikarenakan usia mereka yang masih muda sebagian besar tersangka anak yang diperiksa di unit RPK Polres Pasuruan berpendidikan setingkat Sekolah Dasar. Rendahnya tingkat pendidikan tersangka tersebut dapat menghambat proses penyidikan karena tersangka akan kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik.
2. Sebagian besar tersangka anak yang ditangani oleh unit RPK Polres Pasuruan, keadaan sosial ekonominya atau keluarganya adalah golongan tidak mampu. Hal ini menyebabkan mereka tidak mampu untuk membayar penasehat hukum untuk mendampingi tersangka. Namun hal itu dapat diatasi dengan mendatangkan penasehat hukum secara *prodeo* (cuma-cuma). Apabila tersangka dan keluarganya menyatakan bahwa mereka tidak mampu untuk memanggil penasehat hukum dengan biaya mereka sendiri, maka penyidik yang bertanggung jawab untuk mendatangkan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka
3. Tempat tahanan tersangka anak di Polres Pasuruan dijadikan satu dengan tahanan dewasa, hal ini disebabkan tersangka anak tersebut takut sendirian karena anak tidak bisa terlepas dari orang dewasa karena anak ditakutkan semakin ketakutan jika ditempatkan sendirian terpisah dengan tahanan lain maka pihak RPK Polres Pasuruan berinisiatif untuk menjadikan satu tersangka anak tersebut dengan tahanan lain. Namun tidak selamanya tersangka anak tersebut dijadikan satu dengan tahanan dewasa jika ada tersangka anak lain maka tersangka anak tersebut dijadikan satu ditempat khusus untuk tersangka anak.

4. Kurangnya Sumber Daya Manusia Penyidik Anak di Polres Pasuruan, pada Periode Tahun 2005 - 2006 ini Penyidik Anak di Polres Pasuruan 1 orang Penyidik dengan dibantu 1 orang penyidik pembantu.
5. Dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka anak, penyidik anak terhambat masalah pendanaan untuk melakukan penyidikan. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran khusus bagi penyidik untuk melaksanakan hak-hak tersangka anak secara utuh sebagaimana seharusnya.



MARTI  
BRIGADIR M.P. 7402015.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax: 330482

Nomor : 3364/J25.1.1/PP.9/  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 4 September 2006

Yth. Kepala Kepolisian Resor Pasuruan  
di -  
PASURUAN

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : IKA KUSRIAWATI  
NIM : 020710101082  
Program : S1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Suroyo No.21 Wonorejo Pasuruan  
Kebutuhan : Penelitian tentang Masalah  
Implementasi Perlindungan Hak-Hak Tersangka Anak  
(Studi di Polres Pasuruan)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,  
karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan  
penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

